



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 2838 / 414. 101 / 2017

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN PERMATA BAHARI)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Menimbaca

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain PERMATA BAHARI**, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, nomor :53/PG.BP/PALANG/IV/2017 beserta lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia 3 - 6 tahun (3 - 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi dipididikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

: 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan

: 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 6 April 2015 Nomor 420/1642/414.050/SK/2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palang tanggal 4 April 2017 Nomor 420/284/414.414.012/2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain PERMATA BAHARI**
Nama Program : **Kelompok Bermain**
Nama Organisasi : **Yayasan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**
Alamat : **Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban**

Kedua

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Kepulusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kepulusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 18 Mei 2017



Tembusan Yth :

Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Palang